



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Sudirman No. 39 Telp./Fak: 0753-20018 Lubuk Sikaping 26311

PROFIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016, pada BAB II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 huruf d poin 7 “Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 pada tanggal 7 November 2016 (efektif berlaku sejak dilantiknya pejabat eselon II (Kepala Dinas) pada tanggal 3 Januari 2017), urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini dilaksanakan bergabung dengan urusan pemberdayaan perempuan dalam wadah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dibentuknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sesuai amanat Undang-undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perkembangan ideal antara perkembangan kependudukan dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Selain itu, dibentuknya DPPKB juga didasarkan pada Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelyanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama

yaitu 1) Pengendalian penduduk, 2) Keluarga berencana, 3) Keluarga sejahtera, sedangkan urusan pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi pelayanan kb dan sertifikasi tenaga penyuluh kb (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Pasaman diatur dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bupati Pasaman No. 38 Tahun 2016. Pada Bab III pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, 08 Mei 2017

KEPALA,

Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006